

**KOMENTAR PUTUSAN HAKIM****PENINJAUAN KEMBALI  
DALAM PERADILAN PIDANA****Sudirman****Pendahuluan**

Peninjauan kembali (PK) putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan suatu upaya hukum bersifat istimewa yang pada gilirannya baru dilakukan setelah alat-alat hukum lainnya seperti banding, kasasi sudah dipergunakan tanpa hasil. Peninjauan kembali dalam peradilan pidana kita telah mendapatkan pengaturan yang tegas dalam KUHAP, khususnya pada Bab XVIII tentang upaya hukum luar biasa, dibagian kedua (PK Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dari pasal 263 s/d pasal 269 KUHAP.

UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, menunjuk MA sebagai pengadilan negara yang mempunyai wewenang dan tugas mengadili putusan-putusan yang dimohon PK. Upaya hukum PK dapat dipergunakan dalam perkara perdata maupun pidana/ Istilah asing PK dalam perkara pidana disebut "Herziening" dalam perkara perdata disebut "reques-civiel".

Di penghujung tahun 1996 ini, kembali masalah PK marak kepermukaan setelah munculnya putusan kontroversial dari Majelis Agung PK MA yang dipimpin Soerjono (Mantan Ketua MA) terhadap kasus Muchtar Pakpahan.

Pro dan kontra di kalangan pakar hukum Indonesia terhadap putusan MA No. 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 merebak ke permukaan setelah media massa memaparkan secara lugas dalam berita utama. Putusan ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah peradilan pidana Indonesia, dimana MA menerima permohonan PK Jaksa dan sekaligus membatalkan putusan Kasasi MA tanggal 29 September 1995 No. 395 K/Pid/1995 yang membebaskan Dr. Muchtar Pakpahan, SH, MA dari dakwaan menghasut pada pasal 160 jo. 64 ayat (1) KUHP.

*Nomor 6 Tahun XXVI*

Guru Besar Hukum Pidana UI, Prof. Dr. Loebby Loqman, SH mengatakan:

*"Kebijakan MA untuk menerima PK Jaksa, merupakan suatu yang patut ditinjau kembali karena putusan MA merupakan Yurisprudensi. Sesuai ketentuan VU, yang diberi hak secara tegas untuk meminta PK adalah terpidana/ahli warisnya. Mengapa? Ini berkaitan dengan sejarahnya yakni dalam rangka melindungi hak terpidana".* (Kompas, 20 Nopember 1996).

Sejalan dengan pernyataan di atas, ahli hukum Todung Mulya Lubis, mengatakan:

*"Putusan MA yang menerima permohonan PK yang diajukan jaksa dalam kasus Pakpahan makin mengukuhkan kondisi ketidakstabilan hukum dan merosotnya proses penegakkan hukum. Kalau ini berjalan terus, bukan mustahil yang muncul ke permukaan adalah negara kekuasaan, bukan lagi negara hukum, Ketidakpastian hukum juga akan dapat mempunyai implikasi ekonomi".* (Kompas, 23 Nopember 1996),

Dari dua pendapat pakar hukum di atas kami terlihat bahwa inti permasalahan justru terletak pada penerimaan PK Jaksa oleh MA yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHAP), sebagai pencerminan dari ketidakpastian hukum dan semakin memopertegas pandangan masyarakat yang negatif terhadap hukum sekaligus atas lembaga peradilan.

Sementara itu di sisi lain, mantan Hakim Agung Bismar Siregar justru mendukung putusan Majelis PK MA. Ia mengatakan:

*"Meski dalam KUHAP disebutkan dengan tegas bahwa yang mempunyai hak untuk meminta PK adalah terpidana/ahli warisnya, namun itu tidak berarti bahwa Jaksa tidak diperkenankan untuk meminta PK. Apabila jaksa merasa keadilan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus ditegakkan, dengan sendirinya MA patut memperhatikan permohonan PK-nya. Bagaimanapun pengadilan harus berani mengambil kebijakan. Artinya ia tidak boleh terpaku terus dengan UU. Jika UU belum mengatur sesuatu, ia harus mampu menciptakan ketentuan baru yang dirasakan benar-benar sampai dengan rasa keadilan masyarakat".* (Kompas, 20 Nopember 1996).

Di lain pihak Majelis PK melalui pendekatan pembangunan materi hukum dalam GBHN 1993 dan penafsirannya terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum.pada pasal 263 (1) KUHP yang dijadikan sebagian dasar pertimbangan putusan menekankan bahwa diterimanya permintaan PK jaksa merupakan langkah positif dari MA dalam mengisi kemungkinan adanya kekosongan hukum atau kekurangjelasan dalam peraturan, Dengan perkataan lain tidak ada larangan untuk dimintakan PK oleh jaksa atau penuntut umum.

Kami melihat bahwa pada intinya baik dari pertimbangan majelis PK maupun pernyataan Bismar Siregar, sama-sama menekankan tentang upaya penemuan hukum baru sebagai suatu terobosan melalui penerimaan permohonan PK jaksa dalam kasus Muchtar Pakpahan.

Penerimaan PK jaksa oleh MA inilah yang justru menurut hemat kami menjadi sumber utama permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembatalan putusan Kasasi MA dan sekaligus juga menjatuhkan pidana 4 tahun penjara pada Muchtar Pakpahan.

Sebelum kami mengkaji lebih jauh tentang dasar-dasar pertimbangan putusan Majelis PK yang telah menerima permohonan PK Jaksa, terlebih dahulu akan dipaparkan sekilas putusan terhadap Pakpahan yang didakwa melakukan perbuatan menghasut (Pasal 160 jo. 64 (1) KUHP).

#### **Sekilas tentang Putusan Terhadap Pakpahan**

Putusan Majelis Kasasi MA yang diketuai Adi Andoyo Soetjipto dengan anggota Ny. Karlina PA. Soebroto dan Tomy Boetomi, dalam putusannya No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995, membatalkan putusan PT di Medan tanggal 16 Januari 1995 No. 188/Pid/1994/PN.MDN dan menyatakan terdakwa Pakpahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya pada pasal 160 jo. pasal 64 (1) KUHP. Untuk irulah majelis Kasasi MA membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Majelis Kasasi MA berpendapat bahwa pertimbangan *judex factie* telah salah menafsirkan "unsur menghasut", yang tidak banyak beringsut dari faham tatkala UU hukum pidana dibuat 85 tahun yang lalu.

Dalam persidangan di PN Medan terdakwa Pakpahan dijatuhi pidana 3 tahun penjara, kemudian di tingkat banding hukuman penjara naik menjadi 4 tahun. Melalui kuasanya terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 3 Pebruari 1995 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan PN Medan tanggal 13 Pebruari 1995. Risalah kasasi memuat sekitar 22 butir alasan keberatan terhadap putusan PT/PN Medan. Inti alasan kasasi dari

*Nomor 6 Tahun XXVI*



terdakwa antara lain bahwa PT/PN telah salah menerapkan hukum karena menyatakan pemohon kasasi terbukti bersalah melanggar pasal 160 jo. 64 (1) KUHAP yaitu serangkaian perbuatan menghasut yang pada puncaknya mengakibatkan berlangsungnya unjuk rasa tanggal 14 April 1994. Alasan lain bahwa pertimbangan PT/PN tersebut tidak didukung oleh bukti dan fakta yang terbukti di persidangan yaitu selama bulan April 1994 pemohon kasasi tidak mengetahui adanya perencanaan maupun pelaksanaan unjuk rasa, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan; semua pertemuan-pertemuan pemohon kasasi yang berlangsung tidak mempunyai hubungan dengan unjuk rasa tanggal 14 April 1994; dan alasan-alasan keberatan lainnya.

Dapatlah dikemukakan bahwa unjuk rasa tanggal 14 April 1994 di Medan merupakan lanjutan dari aksi-aksi menghasut sebelumnya mulai tahun 1993, diikuti sekitar 20 ribu orang pekerja dengan sejumlah pernyataan dalam spanduk seperti: Kebebasan Berserikat; Naikkan upah buruh; Tuntaskan kasus kematian Rusli; Selesaikan masalah PHK di PT. Korek Api Deli; SBSI Yes SPSI No!. Delegasi unjuk rasa kecewa dan marah karena tidak bertemu dengan Gubernur Sumut. Dalam perjalanan pulang para pengunjuk rasa tekah melakukan pengrusakan atas bangunan rumah toko, pabrik dan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor. Aksi ini telah menimbulkan keresahan, kekacauan dan huru-hara. Dari peristiwa inilah Muchtar Pakpahan diajukan ke persidangan sebagai dalang dari aksi unjuk rasa di Medan tersebut.

Seperti digambarkan di muka, bahwa terdakwa dibebaskandari dakwaan oleh Majelis Kasasi MA karena tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan menghasut. Namun putusan kasasi ini akhirnya dibatalkan MA dalam tingkat PK dengan terlebih dahulu mengabulkan permohonan PK dari Jaksa. Selanjutnya Majelis PK menjatuhkan pidana 4 tahun [enjara terhadap Pakpahan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat kontroversial.

#### **Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Majelis PK**

Pertimbangan hukum yang diajukan dasar putusan Majelis PK untuk menerima/mengabulkan permohonan PK jaksa yaitu:

1. Permohonan PK jaksa adalah dalam kepastiannya sebagai penuntut umum yang mewakili negara dan kepentingan umum;
2. Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak jaksa mengajukan permintaan PK, memerlukan tindakan hukum yang jelas.

3. GBHN 1993 menjelaskan pembangunan materi hukum ialah antara lain pembentukan hukum. Pembentukan hukum tidak hanya membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru tetapi juga menciptakan hukum melalui yurisprudensi.
4. Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970, menyatakan:  
*"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan UU terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan PK kepada MA dalam perkara perdata dan pidana oleh yang berkepentingan"*.  
MA menafsirkan sebagai yang berkepentingan adalah jaksa dan terpidana atau ahli warisnya,
5. Pasal 263 (1) KUHAP, menyatakan:  
*"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas/lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada MA"*.  
MA menilai ketentuan pasal ini tidak melarang jaksa mengajukan PK sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang ada alasan cukup seperti pasal 263 (2) KUHAP. Khusus untuk putusan kasasi terhadap Pakpahan, MA menilai sebagai putusan bebas tidak murni.
6. Pasal 263 (3) KUHAP, menyatakan:  
*"Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan"*.  
MA menilai pasal ini untuk jaksa sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan PK di luar terpidana/ahli warisnya sambil mengutip pendapat Andi Hamzah, yang mengatakan kurang adil apabila dalam putusan itu jaksa tidak diberikan hak dan wewenang mengajukan PK. MA juga mengutip peraturan lama yaitu Reglemen op de Straf vordering dan Peraturan MA No. 1 Tahun 1980 terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan PK adalah Jaksa Agung, terpidana/pihak yang berkepentingan.
7. Pasal 266 (3) KUHAP, menyatakan:  
*"Pidana yang dijatuhkan dalam putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula"*, MA menilai pasal ini tidak berlaku terhadap kasus Pakpahan karne majelis kasasi tidak menjatuhkan pidana.

Dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka MA menilai bahwa secara formal permohonan PK jaksa dapat diterima, sebagai langkah positif MA dalam mengisi kekosongan hukum atau kekurangjelasan dalam peraturan dengan cara menciptakan hukum secara sendiri guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak dan wewenang jaksa dalam pengajuan peninjauan kembali.

Dalam menerima permohonan PK jaksa, majelis PK juga menilai bahwa Putusan Kasasi No. 395 K/Pid/1995 terdapat kekeliruan yang nyata dan kekhilafan hakim, sambil melakukan pemeriksaan kembali sisi yuridis dari putusan kasasi. Oleh karena itu dalam putusannya majelis PK membatalkan putusan kasasi dan menyatakan terdakwa Muchtar Pakpahan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan menghasut dan karenanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun.

#### Kajian Terhadap Putusan **PK MA No. 55 K/Pid/1996**

Membaca pertimbangan hukum putusan PK, ada kesan majelis PK sudah lebih dahulu punya pendapat bahwa dalam kasus ini jaksa harus diterima sebagai pemohon PK. Itu tampak dari sikap majelis PK yang menerima sepenuhnya alasan pemohon PK dan tidak menghiraukan sama sekali pendapat dari termohon kasasi (Tanuredjo, Kompas tanggal 23 Nopember 1996). Sementara itu Guru Besar Sosiologi Hukum UNDIP Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., mengatakan:

*"Terdapat banyak kejanggalaan dalam putusan MA yang mengabulkan PK atas kasus Pakpahan, kejanggalaan tersebut terletak pada sifat perkara, artinya perkara sudah diputus bebas semestinya tidak boleh ada pengajuan PK. Namun dalam perkara Pakpahan tersebut MA tidak hanya mengabulkan PK bahkan juga menjatuhkan vonis yang lebih berat lagi".* (Satjipto, Kompas 25 Nopember 1996).

Dasar-dasar pertimbangan hukum putusan PK yang dinilai banyak kalangan pakar hukum mengandung berbagai kejanggalaan dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, dirasakan akan mempunyai dampak terhadap imptikasi serta pertentangan hukumnya. Berikut akan dipaparkan sedikit pemikiran kami dalam mengkaji putusan PK No. 55 PK/Pid/1996 dengan ketua Majelis Soerjono dibantu anggota majelis Sarwata, dan Palti Radja Siregar.

Terhadap pertimbangan pertama yang menyatakan bahwa kapasitas jaksa adalah sebagai wakil negara dan kepentingan umum dalam penyelesaian

perkara pidana, kita sama-sama maklum dan tidaklah perlu ditanggapi secara khusus. Bagaimanapun juga dalam hukum pidana telah terang dan nyata bahwa jaksa dalam bertindak tidak mengatasnamakan pribadi. Namun terhadap pertimbangan menciptakan hukum baru melalui yurisprudensi karena belum diatur secara tegas dalam KUHAP, perlu ditanggapi. Kami menilai justru majelis PK terlihat kurang mengkaji ulang terhadap putusan-putusan MA tanggal 20 Pebruari 1984, No. 1/PK/Pid/1984 permintaan PK tidak dapat diterima MA karena tidak diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Kemudian dalam putusan MA tanggal 24 Agustus 1983 No. 32 PK/Pid/1983 permintaan PK tidak dapat diterima terhadap putusan bebas.

Dari dasar dua putusan MA di atas, nyatalah bahwa yang berhak untuk mengajukan PK adalah terdakwa atau ahli warisnya dan permohonan PK tidak berlaku terhadap putusan bebas. Dengan demikian nyatalah bahwa telah terdapat kekeliruan yang nyata dari majelis PK yang telah menerima PK jaksa dalam kasus Pakpahan yang telah dibebaskan majelis kasasi. Pertimbangan penciptaan hukum melalui yurisprudensi karena belum diatur secara tegas dalam KUHAP terhadap hak jaksa mengajukan PK, terkesan mengada-ngada karena memang yang sebenarnya jaksa tidak punya hak mengajukan PK. Disinilah terlihat majelis PK menafsirkan sendiri aturan hukumnya. Bukan lagi aturan hukum yang diterapkan tapi sudah mengarah pada bagaimana caranya agar PK jaksa diterima dan menjatuhkan pidana bagi Pakpahan. Bukan lagi menciptakan aturan hukum tapi sudah merubah aturan hukum.

Interpretasi MA terhadap pasal 21 UU No. 14 tahun 1970, "sebagai yang berkepentingan" adalah jaksa di satu pihak dan terpidana atau ahli waris di pihak lain, merupakan suatu kekeliruan yang besar. Majelis PK melupakan penjelasan dari pasal 21 UU tersebut. Penjelasan pasal tersebut (TLN 2951) dikatakan bahwa pasal ini mengatur tentang PK dalam perkara perdata diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk di dalamnya juga para ahli waris dari pihak-pihak yang berperkara, dan dalam perkara pidana oleh terdakwa atau ahli warisnya. Syarat PK akan ditetapkan dalam hukum acara. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Soedirdjo, SH, mengatakan: "*Ketentuan bahwa yang berhak mengajukan permohonan PK dalam perkara pidana adalah terpidana atau ahli warisnya telah di-gariskan dalam penjelasan atas pasal demi pasal khususnya pasal 21 UU No. 14/1970 yang menyatakan: 'Permohonan PK diajukan dalam perkara pidana' oleh terdakwa atau ahli warisnya. Pasal 264 (1) KUHAP hanya mengulangi apa yang telah ditentukan dalam penjelasan UU No. 14/1970 itu*". (Soedirdjo, 1986: 28).

perkara pidana, kita sama-sama maklum dan tidaklah perlu ditanggapi secara khusus. Bagaimanapun juga dalam hukum pidana telah terang dan nyata bahwa jaksa dalam bertindak tidak mengatasnamakan pribadi. Namun terhadap pertimbangan menciptakan hukum baru melalui yurisprudensi karena belum diatur secara tegas dalam KUHAP, perlu ditanggapi. Kami menilai justru majelis PK terlihat kurang mengkaji ulang terhadap putusan-putusan MA tanggal 20 Pebruari 1984, No. 1/PK/Pid/1984 permintaan PK tidak dapat diterima MA karena tidak diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Kemudian dalam putusan MA tanggal 24 Agustus 1983 No. 32 PK/Pid/1983 permintaan PK tidak dapat diterima terhadap putusan bebas.

Dari dasar dua putusan MA di atas, nyatalah bahwa yang berhak untuk mengajukan PK adalah terdakwa atau ahli warisnya dan permohonan PK tidak berlaku terhadap putusan bebas. Dengan demikian nyatalah bahwa telah terdapat kekeliruan yang nyata dari majelis PK yang telah menerima PK jaksa dalam kasus Pakpahan yang telah dibebaskan majelis kasasi. Pertimbangan penciptaan hukum melalui yurisprudensi karena belum diatur secara tegas dalam KUHAP terhadap hak jaksa mengajukan PK, terkesan mengada-ngada karena memang yang sebenarnya jaksa tidak punya hak mengajukan PK. Disinilah terlihat majelis PK menafsirkan sendiri aturan hukumnya. Bukan lagi aturan hukum yang diterapkan tapi sudah mengarah pada bagaimana caranya agar PK jaksa diterima dan menjatuhkan pidana bagi Pakpahan. Bukan lagi menciptakan aturan hukum tapi sudah merubah aturan hukum.

Interpretasi MA terhadap pasal 21 UU No. 14 tahun 1970, "sebagai yang berkepentingan" adalah jaksa di satu pihak dan terpidana atau ahli waris di pihak lain, merupakan suatu kekeliruan yang besar. Majelis PK melupakan penjeiasan dari pasal 21 UU tersebut. Penjelasan pasal tersebut (TLN 2951) dikatakan bahwa pasal ini mengatur tentang PK dalam perkara perdata diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk di dalamnya juga para ahli waris dari pihak-pihak yang berperkara, dan dalam perkara pidana oleh terhukum atau ahli warisnya. Syarat PK akan ditetapkan dalam hukum acara. Sejalan dengan penjeiasan tersebut, Sodirdjo, SH, mengatakan: "*Ketentuan bahwa yang berhak mengajukan permohonan PK dalam perkara pidana adalah terpidana atau ahli warisnya telah digariskan dalam penjeiasan atas pasal demi pasal khususnya pasal 21 UU No. 14/1970 yang menyatakan: Permohonan PK diajukan dalam perkara pidana oleh terhukum atau ahli warisnya. Pasal 264 (1) KUHAP hanya mengulangi apa yang telah ditentukan dalam penjeiasan UU No. 14/1970 itu*". (Soedirjo, 1986: 28).

Dalam penjelasan pasal 21 UU No. 14/1970 ternyata tidak disinggung sama sekali kewenangan jaksa dalam mengajukan PK. Kalaupun kita meng-kaji aturan hukum secara limitatif dalam pasal 264 (1) KUHAP terlihat permintaan PK diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya (lihat pasal 263 (1) KUHAP) kepada panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam ting-kat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.

Pada pasal 263 (1) KUHAP, ternyata majelis PK menafsirkan bahwa pasal ini tidak melarang jaksa mengajukan PK sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang ada alasan cukup seperti pasal 263 (2) KUHAP, dengan menilai putusan kasasi terhadap Pakpahan termasuk putusan bebas tidak murni. Padahal kalau kita lihat dengan mata jernih (tanpa penafsiran subyektif dengan tidak mencari-cari kelemahan UU) akan tampak dengan jelas bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Putusannya itu adalah putusan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 11 dan pasal 193 (1) KUHAP. Juga terhadap putusan yang menjatuhkan tindakan (maat-regel) misalnya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah (pendidikan paksa - dwangopvoeding) sebagaimana diatur dalam pasal 46 KUHP. Dan kalau kita melihat ketentuan pasal 244 KUHAP ditegaskan bahwa terhadap putusan bebas tidak ada upaya hukum lain, termasuk PK.

Mencermati ketentuan pasal 263 (2) KUHAP mengandung arti alasan yang menjadi dasar permintaan PK yaitu keadaan baru yang menjadi dasar permintaan PK yaitu keadaan baru yang tidak diketahui waktu sidang berjalan atau terkenal dengan sebutan "novum". Dalam penjelasan umum atas UU No. 14/1970 ditegaskan bahwa PK dilakukan apabila terdapat fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang pada waktu mengadili dahulu belum diketahui. Pasal ini jelas menempatkan novum sebagai alasan utama dan pertama. Namun apabila kita lihat putusan majelis PK setebal 64 halaman ternyata jaksa sebagai pemohon PK tidak mengajukan novum tetapi hanya memuat alasan-alasan untuk dapat diterimanya PK.

Lebih lanjut terhadap pasal 263 (3) KUHAP, majelis PK menilai pasal ini untuk jaksa sebagai yang dapat mengajukan PK, yang dibarengi dengan pengutipan terhadap pendapat Andi Hamzah dan mengutip Reglemen lama juga Peraturan MA No. 1/198- yang terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan PK adalah Jaksa Agung, terpidana/ahli warisnya. Dalam kasus Pakpahan, majelis PK menilai bahwa putusan kasasi telah salah menerapkan hukum. Majelis PK juga menafsirkan bahwa jaksa telah berhasil membuktikan dakwaannya di muka sidang dan hakim menyatakan terdakwa bersalah

Desember 1996

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi tidak diikuti pemidanaan.

Terhadap interpretasi majelis PK ini dapatlah ditanggapi, bahwa PK hanya dapat diajukan berdasarkan atas kekhilafan hakim terhadap fakta atau keadaan, tidak atas salah menerapkan hukum. Hal ini dibuktikan dengan putusan MA No. 6 PK/Kr/1980 yang dalam pertimbangannya menyatakan antara lain bahwa permohonan PK yang diajukan oleh kuasa terpidana atas PN dan PT salah menerapkan hukum tidak dapat diterima. Disamping itu ada kesalahan dari majelis PK dalam menafsirkan pasal 263 (3) khususnya pernyataan bahwa "hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan". Dalam kasus Pakpahan ternyata majelis kasasi menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Ironis sekali jika pasal 263 (3) KUHAP dijadikan pertimbangan putusan majelis PK untuk menerima permohonan PK Jaksa.

Selanjutnya memang benar bahwa dalam aturan lama Sv maupun dalam Peraturan MA No. 1/1980 dimungkinkan bagi Jaksa Agung (bukan Kejaksaan Negeri Medan seperti dalam kasus Pakpahan) mengajukan permintaan PK; Namun hal ini tidak ditemukan dalam KUHAP. Kehadiran KUHAP yang memuat ketentuan PK, maka berakhirilah sudah masa berlakunya Peraturan MA No. 1/1980 dalam perkara pidana, tapi hanya berlaku untuk menampung permintaan PK putusan perkara perdata. Akankah kita menerapkan aturan lama yang sudah tidak berlaku lagi?

Lebih lanjut majelis PK menafsirkan bahwa ketentuan pasal 266 (3) KUHAP tidak berlaku terhadap kasus Pakpahan karena majelis kasasi tidak menjatuhkan pemidanaan (sudah menguntungkan terpidana). Penafsiran ini jelas tidak berdasarkan aturan hukum dan menempatkan majelis PK MA sebagai lembaga yang duduk di kursi legislatif karena telah mencabut atau tidak memberlakukan pasal KUHAP dalam putusannya. Budiman Tanuredjo, mengatakan:

*"Hadirnya pasal 266 (3) KUHAP tentunya terkait dengan pasal-pasal sebelumnya yang mengatur soal PK. Semangat dan filosofi lahirnya lembaga PK itu adalah untuk melindungi terpidana. Itu diilhami munculnya kasus Sengkon-Karta, korban peradilan sesat. Jadi filosofi lembaga PK untuk melindungi terpidana, bukanlah hak yang diberikan jaksa".* (Tanuredjo, Kompas. 23 Nopember 1996).

Bila kita kaji pasal-pasal KUHAP khususnya yang terkait dengan PK, pada prinsipnya PK itu tidaklah merupakan terpidan. PK merupakan upaya hukum luar biasa untuk memperbaiki putusan yang keliru demi pulihnya keadilan atas kerugian terpidana. Hal ini terlihat pada pasal 263 (2) KUHAP

*Nomor 6 Tahun XXVI*



yang menyatakan bahwa PK dapat menghasilkan putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum, tuntutan jaksa tidak dapat diterima atau diterapkannya ketentuan pidana yang lebih ringan dari putusan semula (pasal 266 (3) KUHAP).

Sementara ini konflik hukum yang muncul ke permukaan jika jaksa dapat mengajukan PK adalah masalah eksistensi pasal 268 (3) KUHAP yang menyatakan permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali. Kalau masing-masing pihak apakah itu jaksa atau terpidana/ahli warisnya, sama-sama berkeras untuk mengajukan PK maka akan ada dua PK dalam kasus tertentu.

Diterimanya PK jaksa oleh majelis PK yang dilanjutkan dengan pembatalan putusan kasasi disertai penjatuhan pidana 4 tahun penjara terhadap Pakpahan, menimbulkan setumpuk pertanyaan besar bagi kami. Masih adakah kepastian hukum di negara republik ini? Masih adakah keagungan dari MA sebagai lembaga yang konon menegakkan keadilan? Masih adakah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah? dan masih adakah lembaga peradilan yang berpihak pada rakyat? Semoga Allah SWT tetap bersama dengan orang-orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Amtn.

#### Penutup

Menelusuri putusan PK MA No. 55 K/Pid/1996 dalam kasus Dr. Much-tar Pakpahan, S.H..M.A., terasa sekali kekuasaan mendominasi lembaga peradilan Mahkamah Agung (MA) yang semestinya berperan dalam penegakkan hukum dan keadilan. KUHAP yang menjadi panutan hukum dalam beracara di pengadilan mulat dicampakkan. PK sebagai upaya hukum terakhir telah dimanipulasi, yang jadi korbannya tidak tanggung-tanggung seorang Doktor yang beg itu peduli terhadap masalah kesejahteraan sosial buruh. Masih mungkinkah dilakukan upaya lain dengan memanfaatkan hak prerogatif presiden untuk membatalkan putusan majelis PK tersebut? Kita tunggu saja dinamika hukum dan peradilan pidana di Indonesia dalam perkembangannya memasuki abad 21.

#### Referensi

Abrurrahman. *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1980.

M.L, He. Hulsman, Disadur oleh Soedjono D. *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1984.

Desember 1996

Soedirjo. *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1986.


.. Salinan Putusan Majelis PK MA No. 55 PK/Pid/1996.

\_. Salinan Putusan Majelis Kasasi MA No. 395 K/Pid/1996.

\_. UHAP. Surabaya: Karya Anda, Tanpa tahun.

.. KUHP. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

\_. Kompas. Tanggal 20, 23 dan 25 Nopember 1996.



***Orang yang eaban pasti menaih  
kebevzhasflan meskfpun rnementikan  
tuaktu yang panjang.***

**Sinar Menfan hanya ferfihaf ofeh oranj yang ferbuka  
mafa indranya, dan canaya kebeyan hanya ferfihaf  
ofeh orang yang ferbuka mafa hafinya.**

